



## PUTUSAN

Nomor 26/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : W A BIN R;  
Nomor Induk Kependudukan : 1104030303040001;  
Tempat Lahir : T;  
Umur/Tanggal Lahir : Tahun bulan / Maret 20;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK Kelas;  
Tempat tinggal : Kampung, Kecamatan, Kabupaten Aceh Tengah, Prov. Aceh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Bener Meriah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polisi Resor Bener Meriah Nomor Sp.Han/02/1/RES.1.242023/ tanggal 7 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-69/L.1.30/Eku.1/01/2023 tanggal 26 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 5/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 23 Februari 2023,

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.26/JN/2023/MS.Aceh



- terhitung sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print- 199/L.1.30/EKU.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
  5. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 29 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 14 April 2023, terhitung sejak 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
  7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 24 Mei 2023, terhitung sejak 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
  8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 13 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
  9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 94/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 20 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tingkat banding memberi kuasa kepada Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H, dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Arista & Rekan beralamat di Jalan H.M. Hasan Gayo, Nomor 136, Desa Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Terdakwa pada tingkat banding;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No.26/JN/2023/MS.Aceh



Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa selanjutnya disebut Pemanding I melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 4/JN/2023/MS.Str tanggal 7 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaedah 1444 Hijriah, selanjutnya Pemanding I mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 23 Juni 2023;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Pemanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 4/JN/2023/MS.Str tanggal 7 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaedah 1444 Hijriah, selanjutnya Pemanding II tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memberikan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Juli 2023;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 4/JN/2023/MS.Str. tanggal 7 Juni 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaedah 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding I/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2023 terhadap putusan yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2023, dalam tenggat waktu 6 (enam) hari setelah dibacakan putusan sehingga telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pemanding I menyerahkan memori banding pada tanggal 23 Juni 2023 sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Juni 2023, sehingga jangka waktunya 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani pernyataan banding, sehingga tidak memenuhi tata cara

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.26/JN/2023/MS.Aceh



serta syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding Pembanding I/Terdakwa tidak memenuhi syarat formil permohonan banding oleh karenanya permohonan banding Pembanding I/Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2023 terhadap putusan yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2023, sehingga jangka waktunya 8 (hari) hari setelah putusan dibacakan, sehingga tidak memenuhi tata cara serta syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil permohonan banding oleh karenanya permohonan banding Pembanding II tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Juli 2023, sehingga tidak memenuhi tata cara serta syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding II tidak memenuhi syarat formil permohonan banding sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan demikian permohonan banding Pembanding II tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No.26/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyatakan Terdakwa bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.26/JN/2023/MS.Aceh



**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Basri, S.H.**

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No.26/JN/2023/MS.Aceh